

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3410/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara FITRI KURNIATI NIM. 1610431001 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas:
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

		•	6 1 -

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : FITRI KURNIATI

NIM : 1610431001 Jurusan/Program Studi : Matematika

D 1 1

Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor vang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 8 November 2018

6211201987021002

TOR UNIVERSITAS ANDALAS, I

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;

2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;

3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.

		•	ř 5
		•	



Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3411/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara FACHRI HUSAINI NIM. 1610432028 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434):
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.



MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : FACHRI HUSAINI

NIM : 1610432028 Jurusan/Program Studi : Matematika

Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

OR UNIVERSITAS ANDALAS,

EDYL HUSNI

6211201987021002

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.

			X	
		•		



Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3412/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara RAZAK RAIS ZICO NIM. 1710432033 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.



MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : RAZAK RAIS ZICO

NIM : 1710432033 Jurusan/Program Studi : Matematika

Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

POR UNIVERSITAS ANDALAS.

MP 196211201987021002

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3413/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara SYIFA AMALIA MUKHTI NIM. 1710433006 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.



MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : SYIFA AMALIA MUKHTI

NIM : 1710433006 Jurusan/Program Studi : Matematika

Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

6211201987021002

OR UNIVERSITAS ANDALAS.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;

2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;

3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.

			,	
		:		
			•	



١,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3407/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara YUSRAINI NIM. 1410411014 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

			<i>*</i>
		•	

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : YUSRAINI

NIM : 1410411014

Jurusan/Program Studi : Kimia Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

TOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI REK WE 96211201987021002

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3408/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara AINI VIONITA REZVOLINA NIM. 1710412028 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas:
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.



MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : AINI VIONITA REZVOLINA

NIM : 1710412028

Jurusan/Program Studi : Kimia Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

96211201987021002

TOR UNIVERSITAS ANDALAS, I

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.

		,	- ,
	÷ .		



Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3409/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara NOFRI YANDI NIM. 1710412042 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas:
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.



MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : NOFRI YANDI

NIM : 1710412042

Jurusan/Program Studi : Kimia Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

6211201987021002

TOR UNIVERSITAS ANDALAS, I

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3404/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara WIRTA DENI SURYA P NIM. 1210442030 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.



MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : WIRTA DENI SURYA P

NIM : 1210442030

Jurusan/Program Studi : Fisika Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

QR UNIVERSITAS ANDALAS,

211201987021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;

2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;

3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3405/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara ANGGELA YUNANDA NIM. 1310441044 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434):
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : ANGGELA YUNANDA

NIM : 1310441044

Jurusan/Program Studi : Fisika Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.


Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018



- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3406/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara RIFKI FERDIAN PUTRA NIM. 1610442007 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.



MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : RIFKI FERDIAN PUTRA

NIM : 1610442007

Jurusan/Program Studi : Fisika Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

TOR UNIVERSITAS ANDALAS,

6211201987021002

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3396/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara TANIA RIZKI AMELIA NIM. 1210422036 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

		,	•

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : TANIA RIZKI AMELIA

NIM : 1210422036

Jurusan/Program Studi : Biologi Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

96211201987021002

KTOR UNIVERSITAS ANDALAS. I

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3397/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara ANDRI PRIMA PUTRA NIM. 1210423040 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

		,	•

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : ANDRI PRIMA PUTRA

NIM : 1210423040

Jurusan/Program Studi : Biologi Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

6211201987021002

[OR UNIVERSITAS ANDALAS, I



- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085 Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3398/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara SILVIA YUNIANTI NIM. 1310422034 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

		,	,	ε <u>,</u>

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : SILVIA YUNIANTI

NIM : 1310422034

Jurusan/Program Studi : Biologi Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam


penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

TOR UNIVERSITAS ANDALAS,

♣FIJIL HUSNI ₩ 196211201987021002

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.



,



Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085

Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3399/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara **FATHYA** AFIFAH RAMADDILA NASUTION 1710422009 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

		d.	

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : FATHYA AFIFAH RAMADDILA

NASUTION

NIM : 1710422009

Jurusan/Program Studi : Biologi Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

96211201987021002


KTOR UNIVERSITAS ANDALAS, I

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;

2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;

3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085 Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3400/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara INTAN NAFSUL MUTHMAINNAH NIM. 1710422029 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

	,	,	· •

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : INTAN NAFSUL MUTHMAINNAH

NIM : 1710422029

Jurusan/Program Studi : Biologi Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

QR UNIVERSITAS ANDALAS, I

HIIGHT

6211201987021002

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3401/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara FADHILAH JAMAL NIM. 1710423004 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.



MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : FADHILAH JAMAL

NIM : 1710423004

Jurusan/Program Studi : Biologi Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

TOR UNIVERSITAS ANDALAS,

196211201987021002

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.





Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3402/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara FAKHRI AL AMIN DANEL NIM. 1710423011 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

			¥	,
		,		

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

Nama : FAKHRI AL AMIN DANEL

NIM : 1710423011

Jurusan/Program Studi : Biologi Fakultas : MIPA

Kedua : Selama masa berhenti studi sementara tidak dibenarkan

melakukan kegiatan akademik.

Ketiga : Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

Keempat : Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

QR UNIVERSITAS ANDALAS,

211201987021002

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.

		* .
	,	



Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085 Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor 3403/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturan akademik Universitas Andalas pasal 24 ayat 6, kepada Saudara MUHAMMAD IKHSAN NIM. 1710423021 dapat ditetapkan Berhenti Studi Sementara karena tidak melakukan pendaftaran ulang/pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.



ANDALAS TENTANG UNIVERSITAS REKTOR MENETAPKAN : KEPUTUSAN

BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG PADA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

: Memberikan izin berhenti studi sementara selama 1 (satu) Semester Kesatu

terhitung Semester Ganjil 2018/2019 kepada mahasiswa program

Sarjana tersebut di bawah ini:

: MUHAMMAD IKHSAN Nama

: 1710423021 NIM

Jurusan/Program Studi : Biologi Fakultas : MIPA

: Selama masa berhenti studi tidak dibenarkan sementara Kedua

melakukan kegiatan akademik.

: Setelah masa berhenti studi sementara berakhir, mahasiswa yang Ketiga

bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Andalas dengan mengajukan permohonan aktif kepada

Rektor yang diketahui oleh Dekan Fakultas.

: Izin Berhenti Studi Sementara mahasiswa yang tidak mendaftar Keempat

ulang hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama masa studi

mahasiswa yang bersangkutan.

ini kepada masing-masing disampaikan yang Kelima : Keputusan

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan Keenam

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 November 2018

OR UNIVERSITAS ANDALAS, I

6211201987021002

- 1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas;
- 2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- 3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.

				•		ě
				,	•	•
	- .					